



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PERMUKIMAN DAN TATA WILAYAH**  
Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 5891216 - 5891184

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Nomor : 642.2/67/5021 PPTW

Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung

- MENIMBANG** : Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Bandung.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18/ 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung  
6. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 181. I/ PK. 1624-Bapp/1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara.
- MEMPERHATIKAN** : Penerimaan Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Sdr. Atjeng Sjaripudin A.n. SDN Rahayu II, yang telah lengkap pada tanggal 05 Desember 2001, untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri Rahayu II.

**MEMBERIKAN IJIN**

**KEPADA** : Nama : ATIENG SJARIPUDIN a.n. SDN RAHAYU II.  
Alamat : Jl. Sadang No. 3 Ds. Rahayu Kec. Margaasih Kabupaten Bandung.

**UNTUK** : Mendirikan/menambah/memperbaiki/balik nama bangunan ..... SDN Rahayu II.  
Luas Bangunan bawah ..... 488,25 m<sup>2</sup>, Bangunan Tingkat ..... m<sup>2</sup>,  
Desa  
yang terletak di lokasi/tempat Jalan .....  
RT ..... RK/RW ..... Kp. Pengkalan  
Ds/Kel. Rahayu ..... Kec. Margaasih  
No. Persil ..... di atas tanah hak milik desa ..... keterangan selengkapnya pada gambar terlampir

Surat Ijin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini :
2. Surat Ijin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
  - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/penambahan/Perbaikan bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak surat ijin ini.
  - c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

**GARIS SEMPADAN (ROOILIJN)UNTUK**  
JALAN : ..... Desa .....  
GARIS SEMPADAN PAGAR DITETAP-  
KAN : .....4.....M' DARI AS JALAN  
GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITETAP-  
KAN : .....6.....M' DARI AS JALAN

**ASLI** : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

**TEMBUSAN :**

- Yth. : 1. Assisten Administrasi Pembangunan Kabupaten Bandung.  
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Dikeluarkan di SOREANG  
pada tanggal : 19 Desember 2001

An. BUPATI BANDUNG  
KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN TATA WILAYAH

